

## **BAWASLU BENTUK TIMSUS AWASI PENYALURAN BANSOS DEWAN**



*nusabali.com*

Besarnya nilai bantuan sosial (bansos) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan Jembrana tahun 2018, menjadi perhatian serius badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Jembrana. Bahkan, tim khusus dibentuk untuk mengawasi penyaluran bansos, terutama yang difasilitasi oleh anggota dewan. Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengatakan, sudah menerima data adanya bansos yang akan direalisasikan dalam APBD Perubahan. Dengan nilai yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk uang bukan barang, rawan digunakan untuk kepentingan politik. “Kami nanti akan awasi penyalurannya,” jelasnya, Minggu (21/10). Menurutnya, bansos yang diberikan jelang pemilihan legislatif ini rawan digunakan untuk kampanye. Terutama bansos yang difasilitasi oleh anggota dewan, rawan digunakan untuk kampanye. Padahal dalam aturan, dilarang menggunakan fasilitas negara dan uang negara untuk kepentingan kampanye. Karena itu, Bawaslu Jembrana sudah berkoordinasi dengan Bupati Jembrana I Putu Artha mengenai bansos ini. Menurut Pande, bupati mengapresiasi dan mendorong pengawasan agar bansos tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Bawaslu Jembrana juga membentuk tim khusus untuk mengawasi bansos ini dengan teknik pengawasan khusus. Jaringan Bawaslu Jembrana, dari Panwascam dan pengawas lapangan, sebagai ujung tombak pengawasan untuk melakukan cegah dini. “Teknisnya mendekati dan mengawasi anggota dewan agar tidak menggunakan bansos untuk kepentingan pemilu,” tegasnya

### **Sumber Berita:**

1. radarbali.jawapos.com, Bansos Rawan Dipolitisasi, Bawaslu Jembrana Bentuk Tim Khusus, 21 Oktober 2018.
2. Tribun Bali, Bawaslu Bentuk Timsus Awasi Penyaluran Bansos Dewan, 22 Oktober 2018.

### **Catatan:**

Yang dimaksud dengan Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>1</sup> Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>2</sup> Usulan terkait pemberian Hibah dapat disampaikan oleh anggota/kelompok masyarakat kepada Kepala Daerah secara tertulis.<sup>3</sup> Atas usulan tertulis tersebut Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi.<sup>4</sup>

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Adapun tugas dari Bawaslu adalah:<sup>6</sup>

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<sup>2</sup> Pasal 22 ayat (1) & (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>6</sup> Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara yang berupa:<sup>7</sup>

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

---

<sup>7</sup> Pasal 64 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum